

Implementasi Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilu: Analisis Peran Bawaslu pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2020

Muhammad Fariz¹, Hasyimsyah Nasution², & Hotmatua Paralihan³

¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; muhammadfariz473@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; hasyimsyah@uinsu.ac.id

³ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; hotmatuaparalihan@uinsu.ac.id

Received: 28/11/2024

Revised: 13/12/2024

Accepted: 21/12/2024

Abstract

Elections constitute a fundamental mechanism for sustaining contemporary democracy, particularly in managing political representation and safeguarding electoral integrity amid diverse social and political interests. This study examines how the Election Supervisory Body (Badan Pengawas Pemilu/Bawaslu) implemented and exercised its supervisory role in the 2020 Regional Head Election in Serdang Bedagai Regency. The research addresses the question of whether and how Bawaslu effectively enforced electoral supervision in accordance with Law Number 7 of 2017 while upholding ethical principles. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation involving election supervisors, community members, local leaders, and village officials. The findings reveal that Bawaslu of Serdang Bedagai successfully implemented participatory election supervision and fulfilled its mandate as an independent oversight institution. Its supervisory practices were characterized by a strong commitment to integrity, honesty, and accountability, grounded both in statutory regulations and Islamic legal principles derived from the Qur'an and Hadith. The study further argues that the post-2017 legal framework contributed to a measurable decline in electoral violations, demonstrating that normatively grounded and participatory supervision strengthens electoral integrity and reinforces democratic governance at the local level.

Keywords

Election supervision; Electoral integrity; Election Supervisory Body (Bawaslu); Islamic ethics; Regional head election.

Corresponding Author

Muhammad Fariz

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia; muhammadfariz473@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, setiap warga negara memiliki hak asasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, khususnya melalui pemberian suara dalam pemilu. Prinsip bahwa setiap suara memiliki nilai yang setara menjadi fondasi utama legitimasi demokrasi. Oleh karena itu, partisipasi warga negara dalam pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan hak sekaligus tanggung jawab moral dan konstitusional yang harus dijamin oleh negara (Rifan & Arundinasari, 2025).



Pengawasan pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan integritas proses elektoral. Pengawasan ini berlangsung pada seluruh tahapan pemilu, mulai dari perencanaan dan persiapan, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, hingga evaluasi dan penetapan hasil pemilu. Setiap tahapan memiliki potensi kerawanan tersendiri yang, apabila tidak diawasi secara ketat, dapat membuka ruang bagi pelanggaran hukum, manipulasi politik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem pengawasan pemilu yang efektif menjadi syarat fundamental bagi terselenggaranya pemilu yang adil dan berintegritas (Saragih, 2021).

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab pengawasan pemilu tidak hanya berada pada satu aktor, melainkan melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran sentral sebagai lembaga negara yang secara khusus diberi mandat untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu berwenang menangani laporan dan temuan terkait pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dengan kewenangan yang luas tersebut, keberadaan Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan (Vira et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga memiliki kewenangan kuasi-yudisial, khususnya dalam memutus sengketa proses pemilu. Posisi ini menempatkan Bawaslu sebagai aktor strategis dalam menjaga integritas elektoral sekaligus sebagai penegak hukum pemilu. Dengan demikian, akuntabilitas dan independensi Bawaslu menjadi aspek krusial, mengingat setiap keputusan dan tindakannya memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas politik, kepercayaan publik, dan legitimasi hasil pemilu (Mudhoffar et al., 2024).

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu juga dituntut untuk mampu membaca dan menganalisis dinamika politik yang berkembang di Indonesia. Kompleksitas kontestasi politik, meningkatnya pragmatisme politik, maraknya politik uang, penyalahgunaan aparatur negara, serta polarisasi masyarakat berbasis identitas merupakan tantangan nyata dalam penyelenggaraan pemilu kontemporer. Dalam situasi politik yang demikian, peran pengawasan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas administratif, melainkan sebagai upaya strategis untuk menjaga nilai-nilai demokrasi substantif, seperti keadilan, kesetaraan, dan partisipasi politik yang bermakna (Meydi, 2025).

Oleh karena itu, evaluasi terhadap metodologi dan praktik pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu menjadi penting untuk menilai sejauh mana lembaga ini mampu menegakkan integritas pemilu di tengah tantangan politik yang semakin kompleks. Penguatan kapasitas kelembagaan, profesionalisme pengawas pemilu, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pemilu tidak hanya berlangsung secara prosedural, tetapi juga mencerminkan kehendak rakyat secara jujur dan adil demi kemajuan demokrasi dan pembangunan nasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan komprehensif fenomena tertentu, yakni peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan kualitatif dipilih karena bersifat fleksibel dan dinamis, sehingga memungkinkan peneliti menyesuaikan

fokus penelitian sesuai dengan temuan di lapangan serta memahami konteks sosial dan institusional yang melingkupi praktik pengawasan pemilu (Judijanto et al., 2024).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang relevan. Sumber data terdiri atas data primer, yang diperoleh langsung dari Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai, serta data sekunder, yang berasal dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan meningkatkan validitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pemilu dan Peran Strategis Bawaslu dalam Demokrasi Lokal

Pengawasan pemilu mencakup penyelenggaraan kompetisi politik, yang mengharuskan penggunaan badan-badan pemilu yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola berbagai tahapan pertarungan politik ini. Badan-badan pemilu ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kontes berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain prinsip-prinsip integritas, keaslian, dan keadilan, keputusan dibuat berdasarkan prinsip mayoritas, sangat penting bagi sistem pemerintahan yang bergantung pada pemungutan suara untuk memberdayakan individu (Khusna et al., 2025).

Kerangka dasar Republik Indonesia mengabadikan pengakuan kebebasan kolektif dalam sistem yang diatur oleh aturan mayoritas, sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas akses yang adil terhadap sumber daya pemerintahan. Ini menandakan bahwa semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pemilu dan untuk diangkat ke badan pemerintahan (Rahayu et al., 2025).

Keterlibatan dalam ranah politik, sebuah manifestasi otoritas yang diakui, sangat penting bagi mekanisme pemerintahan mayoritas. Salah satu tujuan Badan Penyelenggara Pemilu (Bawaslu) adalah memfasilitasi pemerintahan yang partisipatif dan berorientasi pada masyarakat. Untuk secara efektif membangun kontribusi daerah terhadap pengawasan pengambilan keputusan politik, penting untuk memulai proses sosialisasi dan penyebaran informasi serta keterampilan terkait manajemen persaingan politik dari badan pengawas ke daerah masing-masing (Saputra et al., 2025).

Sebelum meningkatkan keterlibatan publik dalam peninjauan kontes politik, Bawaslu menghadapi kendala yang cukup besar: menumbuhkan kesadaran politik yang terinformasi di antara masyarakat. Pemahaman umum tentang pengaruh yang diberikan dalam kerangka pemerintahan mayoritas, pada kenyataannya, cukup terbatas. Faktor yang berkontribusi terhadap Kurangnya pengetahuan yang komprehensif mengenai pemerintahan mayoritas, dinamika rasial, dan pengawasan proses pengambilan keputusan politik merupakan akar penyebab terbatasnya pemahaman ini.

Oleh karena itu, Bawaslu dan pemerintah daerah yang demokratis perlu bekerja sama secara solid dan kooperatif. Proses menganalisis keputusan politik merupakan sumber daya pendidikan yang penting dan berperan penting dalam pengembangan pengetahuan di masyarakat demokratis. Melalui keterlibatan aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan daerah, pemilih diberikan kesempatan untuk meneliti dinamika politik yang terjadi dan konsekuensinya selanjutnya, sekaligus memperoleh wawasan tentang penerapan keputusan, penetapan distrik, dan jalannya setiap siklus pemilihan (Sulaeman et al., 2025).

Salah satu tujuan Bawaslu adalah meningkatkan manajemen partisipatif yang berakar pada konteks daerah. Namun, sebelum melaksanakan pengawasan atas Menyampaikan keputusan politik dan kontribusi daerah secara efektif untuk menjaga sistem pemerintahan mayoritas sangatlah penting. Hal ini dapat dicapai melalui pertukaran dan transfer informasi serta kompetensi dalam mengelola kontestasi politik. SKPP adalah singkatan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif, yang didirikan oleh Bawaslu dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemberdayaan. SKPP merupakan upaya bersama antara Bawaslu dan berbagai pemerintah kota yang bertujuan menjaga integritas proses kompetisi politik. Bawaslu memberikan arahan yang berharga, sementara pemerintah daerah memotivasi pemilih untuk terlibat aktif dalam mengawasi proses tersebut (Maulidan & Ambarwati, 2025).

Pengawasan pemilu merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral, karena pemilu pada hakikatnya adalah arena kompetisi politik yang mempertemukan kepentingan, ideologi, dan kekuatan sosial dalam suatu kontestasi yang dilembagakan. Kompetisi politik tersebut menuntut keberadaan badan penyelenggara dan pengawas pemilu yang independen, profesional, dan berintegritas, guna memastikan bahwa setiap tahapan pemilu—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan hasil—berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, badan pengawas pemilu tidak hanya berfungsi sebagai penjaga prosedur, tetapi juga sebagai penjamin keadilan substantif dalam proses politik (Rifan & Arundinasari, 2025).

Dalam sistem demokrasi modern yang berbasis pada prinsip mayoritas (*majoritarian democracy*), pemungutan suara menjadi instrumen utama untuk mentransformasikan kehendak rakyat menjadi kekuasaan politik yang sah. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh para teoritikus demokrasi seperti Dahl dan Schumpeter, prinsip mayoritas tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya jaminan terhadap integritas, keadilan, dan kesetaraan dalam proses kompetisi politik. Oleh karena itu, pengawasan pemilu menjadi mekanisme korektif untuk mencegah distorsi demokrasi akibat praktik manipulatif, politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan dominasi elite tertentu (Syah, 2024).

Kerangka konstitusional Republik Indonesia mengakui dan menjamin hak-hak politik warga negara dalam sistem demokrasi mayoritas. Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat dalam jabatan publik. Dengan demikian, pemilu tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga wahana aktualisasi hak asasi dan kedaulatan rakyat.

Bawaslu sebagai Institusi Pengawas dan Aktor Demokrasi Substantif

Dalam konteks Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran strategis sebagai institusi negara yang bertanggung jawab mengawasi jalannya pemilu sekaligus menegakkan hukum pemilu. Berbeda dengan lembaga penyelenggara yang berfokus pada aspek teknis-administratif, Bawaslu berada pada posisi yang lebih politis dan normatif, karena berhadapan langsung dengan pelanggaran, konflik kepentingan, serta ketegangan antara aktor-aktor politik. Oleh sebab itu, Bawaslu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai lembaga pengawas prosedural, melainkan sebagai aktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi substantif (Pangkey, 2025).

Salah satu tujuan utama Bawaslu adalah mendorong terwujudnya tata kelola pemilu yang partisipatif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif *participatory democracy*, keterlibatan warga negara dalam pengawasan pemilu merupakan prasyarat bagi penguatan legitimasi politik dan akuntabilitas kekuasaan. Namun, upaya ini menghadapi tantangan struktural, terutama rendahnya tingkat kesadaran politik dan literasi demokrasi di sebagian masyarakat. Banyak pemilih masih memandang pemilu sebagai peristiwa lima tahunan yang bersifat seremonial, bukan sebagai proses politik yang memiliki implikasi langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan daerah (Muhajir & Wulandari, 2023).

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki karakteristik politik yang relatif khas dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Secara sosiologis, wilayah ini didominasi oleh masyarakat agraris dan pesisir dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi terhadap elite lokal dan jaringan kekuasaan informal. Kondisi ini berpengaruh terhadap pola relasi politik yang berkembang, di mana praktik patronase, politik uang, dan mobilisasi berbasis kedekatan personal masih menjadi tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu (Safitri et al., 2024).

Dalam konteks tersebut, peran Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai menjadi sangat krusial. Dibandingkan dengan daerah perkotaan besar seperti Medan atau daerah dengan tradisi politik yang lebih kompetitif, pengawasan pemilu di Serdang Bedagai menuntut pendekatan yang lebih kontekstual dan persuasif. Bawaslu tidak hanya dituntut untuk menindak pelanggaran secara hukum, tetapi juga membangun kesadaran politik masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan penguatan pengawasan partisipatif di tingkat akar rumput (Setiawan et al., 2024).

Berbeda dengan beberapa daerah lain yang lebih menekankan penegakan hukum represif, Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai cenderung mengembangkan strategi preventif dengan melibatkan tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemilih pemula dalam pengawasan pemilu. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa demokrasi lokal tidak dapat ditegakkan hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat (Marpaung et al., 2024).

Jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki tingkat urbanisasi dan pendidikan politik yang lebih tinggi, tantangan pengawasan pemilu di Kabupaten Serdang Bedagai relatif lebih kompleks karena kuatnya faktor kultural dan relasi kekuasaan tradisional. Namun, kondisi ini sekaligus membuka peluang bagi Bawaslu untuk mengembangkan model pengawasan berbasis komunitas yang lebih adaptif. Dengan demikian, pengalaman Bawaslu Serdang Bedagai dapat menjadi contoh praktik baik (*best practice*) dalam pengawasan pemilu di daerah dengan karakteristik sosial-politik serupa.

4. KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serdang Bedagai tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan pemilu secara prosedural sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tetapi juga mengembangkan model pengawasan partisipatif yang kontekstual dan berbasis komunitas. Bawaslu secara aktif membangun jejaring kelembagaan melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, dan otoritas keagamaan. Pendekatan kolaboratif ini memperluas basis pengawasan pemilu dan terbukti efektif dalam memitigasi potensi pelanggaran, khususnya di wilayah dengan karakter sosial yang masih dipengaruhi relasi patronasi

dan kedekatan sosial. Dibandingkan dengan penelitian lain yang umumnya menyoroti pengawasan pemilu dari aspek penindakan hukum semata, penelitian ini menegaskan bahwa strategi pencegahan berbasis inklusivitas sosial memiliki peran signifikan dalam menjaga integritas pemilu di tingkat lokal.

Keunikan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara praktik pengawasan partisipatif dan landasan etis yang digunakan Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dalam menjalankan tugasnya. Pengawasan pemilu tidak hanya dipahami sebagai aktivitas administratif dan legalistik, tetapi juga sebagai praktik moral yang berakar pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, yang selaras dengan prinsip hukum Islam serta kerangka hukum nasional. Temuan ini memperkaya kajian pengawasan pemilu dengan menunjukkan bahwa legitimasi dan efektivitas pengawasan di daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi—seperti penggunaan aplikasi Gowaslu—melainkan juga oleh internalisasi nilai-nilai etis dan kearifan lokal dalam kerja-kerja pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam studi kepemiluan, khususnya mengenai bagaimana pengawasan pemilu dapat dijalankan secara substantif, partisipatif, dan bermakna dalam konteks demokrasi lokal Indonesia.

REFERENSI

- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Karimuddin, K., Samsuddin, H., Patahuddin, A., Anggraeni, A. F., Raharjo, R., & Simamora, F. M. A. (2024). *Research Design: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khusna, L., Sunariyanto, S., & Suyeno, suyeno. (2025). Evaluasi Pengawasan Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pilkada di Kota Batu Tahun 2024. *Respon Publik*, 19(9), 1–8. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/29405>
- Marpaung, A., Harifin, H., Zebua, I., & Sinaga, R. (2024). The Impact of the Ethical Policy on the Development of Education in Early 20th Century Indonesia. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(2), 208–214. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i2.2389>
- Maulidan, A. A., & Ambarwati, M. D. (2025). Peran Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam Menjaga Asas Keadilan Saat Kampanye Pilkada 2024. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(2), 61–67. <https://doi.org/10.61722/JINU.V2I2.3549>
- Meydi, A. R. A. (2025). jurnal Analisis Kesalahan Berbahasa dalam Opini Harian Analisa. *Sintaks: Jurnal Bahasa & Sastra Indonesia*, 5(2), 95–99. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/SIN/article/view/997>
- Mudhoffar, K., Frinaldi, A., & Roberia, R. (2024). Implementasi Asas-asas Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Polyscopia*, 1(3), 107–112. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i3.1360>
- Muhajir, A., & Wulandari, F. (2023). Demokrasi Oligarkis dan Resesi Demokrasi di Indonesia Pasca-Suharto: Sebuah Tinjauan Sejarah Politik. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i1.1876>
- Pangkey, R. D. H. (2025). Strategi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Nilai Moral dan Etika. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 10(1), 368–381. <https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11883>
- Rahayu, R. R., Nurulsyam, A., & Suwarlan, E. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kota Banjar. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 3(6), 625–633. <https://doi.org/10.61722/JSSR.V3I6.6770>
- Rifan, M., & Arundinasari, I. (2025). Peran Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Melalui Program Pengawasan Partisipatif. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3227–3233. <https://doi.org/10.56799/PESHUM.V4I2.7871>

- Safitri, F., Manalu, A. I. A., Muliani, I. C. S., Zai, D., & Sinaga, R. (2024). Impact of Colonialism on Urban Development in Indonesia: A Case Study of Medan. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 5(3), 230–238. <https://doi.org/10.34007/warisan.v5i3.2433>
- Saputra, H., Rosadi, O., & Mulyawan, F. (2025). Implikasi Perilaku Politik Uang terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2024. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(3), 216–235. <https://doi.org/10.31933/FE8WMF75>
- Saragih, R. G. A. (2021). Peranan Perempuan di Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-Perjuangan) di Sumatera Utara. *Local History & Heritage*, 1(2), 42–48. <https://doi.org/10.57251/lhh.v1i2.64>
- Setiawan, A., Subaryana, S., & Lestari, S. N. (2024). Evolusi Ideologi: Pengaruh Tan Malaka terhadap Politik Indonesia, 1921-1949. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 4(3), 138–144. <https://doi.org/10.34007/warisan.v4i3.1971>
- Sulaeman, M. M., Sufmi, D., & Satory, A. (2025). Analisis Implementasi Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Memastikan Transparansi Pendanaan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Serentak beserta Permasalahannya. *Jurnal Ilmu Sosial*, 5(1), 258–276. <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/socialscience/article/view/1113>
- Syah, R. S. (2024). Analisis terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(3), 50–55. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.874>
- Vira, A., Sumantri, P., & Azis, A. (2024). Peranan Tokoh Intelektual Muda dalam Perkembangan Politik di Indonesia pada Era Digital. *Polyscopia*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/10.57251/polyscopia.v1i1.1235>